



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AHMAD, bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik amatbinhaeruddin12@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Nomor Register: 6/Pdt.P/2024/PN Snj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 7307031501840001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 7307031212180004 serta Kutipan Akta Nikah No. 141002/VIII/2014 dimiliki Pemohon tertulis atas nama AHMAD merupakan seorang Laki-laki, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984;
2. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-17012017-7010 milik Pemohon tertulis atas nama AMAT BIN HAERUDDIN, lahir di Sinjai pada tanggal 01 Januari 1988;
3. Bahwa antara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Nikah, dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terjadi perbedaan penulisan nama, Tanggal dan Tahun lahir Pemohon;
4. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah AHMAD, Lahir di Sinjai 15 Januari 1984, sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 7307031501840001, dokumen Kartu Keluarga (KK)

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 7307031212180004 dan Kutipan Akta Nikah No. 141002/VIII/2014 milik Pemohon;

5. Bahwa terlampir Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: PM.004/STM/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasimarannu yang menerangkan kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon yang tercantum pada KTP dengan NIK 7307031501840001 atas nama AHMAD lahir di Sinjai pada tanggal 15-01-1984 dan atas nama AMAT BIN HAERUDDIN lahir di Sinjai pada tanggal 01-01-1988; Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6503020101187001, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama, tanggal dan Tahun lahir Pemohon pada dokumen milik Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi dalam berbagai hal;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan penulisan nama, dengan alasan dikemudian hari tidak terdapat permasalahan atau kesalahan administrasi yang menyangkut nama Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama pemohon pada dokumen Akta Kelahiran milik pemohon dari nama AMAT BIN HAERUDDIN menjadi AHMAD, agar sesuai dengan kartu identitas lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan perbaikan penulisan nama untuk Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran yaitu AMAT BIN HAERUDDIN lahir di Sinjai, pada tanggal 01-01-1988 menjadi AHMAD lahir di sinjai, pada tanggal 15-01-1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan perbaikan penulisan nama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307031501840001 atas nama Ahmad;
2. P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6503-LT-17012017-7010 atas nama Amat bin Haeruddin;
3. P-3 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 6503021207230004 atas nama Amat bin Haeruddin;
4. P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307031212180004 atas nama kepala keluarga Ahmad;
5. P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan Kepala Desa Pasimarannu;
6. P-6 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 141/002/VIII/2014 atas nama Ahmad dan Harianti;

Menimbang bahwa P-1 sampai dengan P-6 adalah fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Harianti:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon bernama Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Haing dan Syamsiah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi pada tanggal 30 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga adalah Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya dari Amat bin Haeruddin menjadi Ahmad, selain itu Pemohon juga hendak memperbaiki tanggal lahirnya sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dari 1 Januari 1988 menjadi 15 Januari 1984;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988, menjadi Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

2. Junaedah:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Pemohon bernama Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Haing dan Syamsiah;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi Harianti pada tanggal 30 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur;

- Bahwa identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga adalah Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988;

- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya dari Amat bin Haeruddin menjadi Ahmad, selain itu Pemohon juga hendak memperbaiki tanggal lahirnya sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dari 1 Januari 1988 menjadi 15 Januari 1984;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988, menjadi Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama Pemohon dan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988, menjadi Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"; kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon yang diperkuat keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bernama

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Haing dan Syamsiah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon bernama Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Haeruddin dan Muli;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang diperkuat keterangan Saksi-saksi diketahui identitas Pemohon dengan nama Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988 adalah keliru karena identitas Pemohon yang sebenarnya, yaitu Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas Pemohon dapat diubah dari Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988, menjadi Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984, sehingga terhadap identitas Pemohon yang tercantum pada dokumen kependudukan harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang telah diubah;

Menimbang bahwa Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya untuk mengubah identitas Pemohon pada dokumen kependudukan yang semula Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988, menjadi Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", kemudian berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dokumen kependudukan Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas Pemohon pada dokumen kependudukan yang semula Amat bin Haeruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Januari 1988, menjadi Ahmad, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Januari 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfadhilah, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Snj